

**TUGAS ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN**  
**“ KASUS BIDAN TERLANTARKAN PASIEN ”**



Dosen Pengampu Mata Kuliah :

Dita Kristiana S.ST.,MH

Disusun Oleh :

Lyla Aleyda Lasawedi 2110101104

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DAN  
PENDIDIKAN PROFESI**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

**UNIVERSITAS AISYIAH YOGYAKARTA**

**2021/2022**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Penyelenggaraan layanan kesehatan oleh bidan pada BPM (Bidan Praktik Mandiri) sering menimbulkan kerugian pada pasien baik kerugian materil maupun kerugian immateril. Upaya hukum yang dilakukan oleh bidan merupakan bentuk tanggungjawab kepada pasien yang mengalami kerugian. Tujuan ini untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien yang mengalami kerugian. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dalam menangani kasus kerugian materil pasien. Manfaat teoritis penelitian memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum kesehatan. Manfaat lain adalah memberikan acuan agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

serta untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien yang mengalami kerugian. Juga bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dalam menangani kasus kerugian materil pasien. Manfaat teoritis penelitian memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum kesehatan. Manfaat lain adalah memberikan acuan agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bidan dalam menjalankan praktiknya dalam menangani pasien terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan kewenangannya namun bidan selalu mengutamakan hak-hak pasien sebagai bentuk perlindungan hukum jika terjadi kelalaian atau kerugian pada pasien. Bidan dapat berpraktik di rumah sakit, puskesmas, klinik dan unit-unit pelayanan kesehatan lainnya. Jika bidan hendak melakukan praktik, maka yang bersangkutan harus mempunyai kualifikasi agar mendapatkan lisensi untuk praktik. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 tahun 2010 mengatur tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Untuk menyelenggarakan praktik mandiri, bidan wajib memiliki persyaratan khusus antara lain pendidikan minimal Diploma III kebidanan, terdaftar melalui Surat Tanda Register (STR), memiliki Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB), mempunyai tempat praktik, yang secara sah dan legal digunakan untuk menjalankan praktik kebidanan mandiri sesuai dengan kewenangan dan kompetensi bidan.

### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum pasien yang mengalami kerugian pada pelayanan kesehatan Bidan Praktik Mandiri ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasien jika terjadi kerugian terhadap pasien ?
3. Bagaimana sanksi bidan yang melanggar kode etik pelayanan kebidanan?

### **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri
2. Untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien.
3. Untuk mengetahui sanksi yang di berikan pada bidan yang melanggar kode etik

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis kasus**

Dari kasus yang pernah terjadi pada sabtu, 7 april 2020 yakni izin praktek bidan di cabut karena terlantarkan pasien,kasus penelantaran ini terjadi di kabupaten sampang dengan kronologi seorang ibu bernama aljannah berusia 25 tahun mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan sri fuji tanpa penanganan medis, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan namun hingga 30 menit bidan tak kunjung melakukan pertolongan. kasus ini menjadi perhatian masyarakat setempat.kasus ini di berikan sanksi dengan pencabutan izin praktik bidan karena telah melanggar kode etik bidan. Pasien dapat menggugat haknya terhadap tanggung jawab hukum dari bidan apabila berbuat kelalaian. Bidan tidak dapat berdalih perbuatan kelalaian dilakukan tidak disengaja sebab kelalaian tersebut menimbulkan kerugian pada pasien sehingga pasien dapat menggugat ganti rugi. Bidan dalam menjalankan profesi kesehatan mereka tidak saja bertanggung jawab terhadap pasien (professional responsibility) tetapi juga bertanggung jawab di bidang hukum (legal responsibility) terhadap pelayanan yang di berikan.

Pada dasarnya ketentuan tentang pengaturan perlindungan hukum bagi pasien terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut : Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut". Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menyebutkan perlindungan terhadap pasien, yaitu pada pasal 55 yang berisi ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Selain pasien, bidan juga mempunyai hak untuk melindungi hak nya sebagai penyedia jasa atau tenaga kesehatan dalam menanggapi gugatan atau complain pasien terhadapnya

Sanksi yang dapat di berikan kepada bidan yang melanggar kode etik bisa berupa pencabutan izin praktek,pencabutan SIPB sementara atau bisa juga berupa denda.

#### **B. Perlindungan hukum pasien**

Perlindungan hukum pasien berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban pasien dan hak kewajiban tenaga kesehatan sehingga tercipta suatu hubungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan sehingga menimbulkan perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien. Pasien yang awam tentang kesehatan percaya pada bidan atau tenaga kesehatan lainnya dalam menangani kesehatannya. Bidan atau tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan terhadap pasien harus dengan asas keadilan, artinya dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien tidak memandang status sosial dan ekonomi pasien,

mengutamakan hak dan kenyamanan pasien. Bidan dan tenaga kesehatan lainnya juga harus memberikan informasi tentang penyakit yang diderita pasien secara benar dan jujur dengan tetap menjaga rahasia tentang penyakit yang diderita pasien. Perlindungan hukum terhadap pasien juga tidak hanya diberikan oleh Bidan dan tenaga kesehatan saja, Dinas Kesehatan yang menaungi tentang masalah di bidang kesehatan juga wajib memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pasien yang mengalami kelalaian yang disebabkan oleh tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Beberapa hak hak pasien yang harus di penuhi sesuai dengan kasus tersebut :

1. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
2. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
3. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
4. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;

### **C. Kewajiban bidan**

Bidan Praktik Mandiri (BPM) merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan di bidang kesehatan dasar. Bidan memiliki kewenangan meliputi pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan ibu, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Dalam melaksanakan praktik kebidanannya, bidan berkewajiban untuk:

- 1) Menghormati hak pasien
- 2) Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan;
- 3) Merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu;
- 4) Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
- 5) Menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya yang diberikan secara sistematis;
- 7) Mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
- 8) Melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian;
- 9) Pemberian surat rujukan dan surat keterangan kelahiran; dan
- 10) Meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kasus penelantaran pasien yakni perlindungan hukum pasien dipraktik mandiri bidan berdasarkan Permenkes 1464/Menkes/Per/X/2010 dapat disimpulkan bahwa bidan lalai dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien. Teori Perlindungan hukum adalah teori yang menjelaskan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Salah satu sifat dan tujuan dari hukum adalah untuk memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat. Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan kode etik bidan dan sesuai dengan kewenangannya serta kewajibannya. Pasien agar lebih cermat dan teliti dalam menentukan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya

Dengan kejadian kasus ini, dinas kesehatan meminta semua tenaga kesehatan harus tetap melayani masyarakat dalam kondisi apapun, karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Sementara itu terkait kasus penelantaran pasien, ketua IBI kabupaten sampang Rosidah menjelaskan, selain merekomendasikan sanksi pencabutan izin praktik sementara IBI Sampang juga akan melakukan pembinaan khusus kepada yang bersangkutan

#### **B. Saran**

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien harus sesuai dengan kode etik bidan dan sesuai dengan kewenangannya serta kewajibannya, dan juga Pasien agar lebih cermat dan teliti dalam menentukan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin Kalteng. Telantarkan pasien, izin praktik bidan dicabut. Antara News Kalteng. Published July 13, 2020. <https://kalteng.antaranews.com/berita/410922/telantarkan-pasien-izin-praktik-bidan-dicabut>
- Angga Pujaan, Dhoni Yusra. ANALISA TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DAN NEGARA DALAM PENANGANAN PASIEN YANG DITERLANTARKAN. *JCA of Law*. 2020;1(1).
- Diah Arimbi. KAJIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP WEWENANG PELAYANAN BIDAN PRAKTIK MANDIRI DI KABUPATEN BANYUMAS. *Jurnal Dinamika Hukum*. 2013;13(2):217-228. doi:10.20884/1.jdh.2013.13.2.205
- Firmanto AA. PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PADA BIDAN PRAKTIK MANDIRI DI INDONESIA PASCA DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN. *PRANATA HUKUM*. 2019;14(2):140-156. doi:10.36448/pranatahukum.v14i2.80